

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam proses reformasi hukum dewasa ini, berbagai kajian ilmiah tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) banyak sekali melontarkan ide untuk melakukan amandemen terhadapnya. Memang amandemen tidak dimaksudkan untuk mengganti sama sekali UUD 1945, akan tetapi merupakan suatu prosedur penyempurnaan terhadap UUD 1945 tanpa harus langsung mengubah UUD-nya itu. Amandemen lebih merupakan pelengkap dan rincian yang dijadikan lampiran otentik bagi UUD 1945 tersebut. dengan sendirinya amandemen dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan pada pasal-pasal maupun memberikan tambahan-tambahan.

Ide tentang amandemen terhadap UUD 1945 tersebut didasarkan pada kenyataan sejarah selama masa orde lama dan orde baru, bahwa penerapan terhadap pasal-pasal UUD 1945 memiliki sifat “*multi intrepretable*” atau dengan kata lain berwayuh arti atau memiliki makna ganda sehingga mengakibatkan adanya sentralisasi kekuasaan.

Menurut E.C.S Wade dalam bukunya *Constitutional Law* pada prinsipnya mekanisme dan dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam UUD 1945. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggapnya sebagai suatu organisasi kekuasaan, maka UUD 1945 dapat dipandang sebagai

lembaga atau sekumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan tersebut dibagi antara badan legislatif, eksekutif, dan badan yudikatif.¹

Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang mengarah pada sistem *check and balances* ditandai dengan adanya amandemen UUD 1945 yakni lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi lembaga negara lainnya. Indonesia membagi kekuasaan pemerintahan kepada eksekutif yang dilaksanakan oleh presiden, legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan yudikatif oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.²

Tujuan dari perubahan UUD 1945 ialah salah satunya *pertama*, menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), *kedua* menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain pembagian kekuasaan yang lebih logis, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*check and balances*) yang lebih kuat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.³

Kita mengenal dalam hukum tatanegara tentang *trias politika* ialah kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan: yaitu pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan untuk membuat undang-undang (dalam istilah baru sering disebut *rulemaking function*); kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan

¹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2014, hlm.201.

² Indra Rahmatulloh, *Rejuvinasi Sistem Check And Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I, No. 2. hlm. 2

³ Marwan Mas, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017, hlm. 20.

melaksanakan undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule aplocation function*); ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule adjudication function*). Dapat disimpulkan bahwasannya trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan (yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri.⁴

Dalam Fiqh Siyasah, tiga kekuasaan ini disebut *Al-sulthah altanfidziyyah* yang berwenang menjalankan pemerintahan (eksekutif), *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang berwenang membentuk undang-undang (legislatif), dan *al-sulthah al-qadha'iyah* yang berkuasa mengadili setiap sengketa. Lembaga-lembaga negara diatas harus menjalankan kekuasaan sesuai dengan amanah rakyat, dan sebaliknya rakyat harus mentaati para pemegang kekuasaan sepanjang para pemegang kekuasaan mentaati konstitusi atau yang dalam fiqh siyasah disebut *Dusturi*.⁵

Al-qur'an menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 281-283.

⁵ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 126.

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa: 59).⁶

Lembaga yudikatif merupakan suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang memegang penuh kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan, tidak terkecuali yang ada di Indonesia, perjalanan lembaga peradilan di Indonesia memang telah melalui perjalanan yang panjang sampai saat ini.

Keberadaan lembaga yudikatif pasca kemerdekaan sampai saat ini telah banyak memiliki perubahan baik dalam lembaga apapun itu termasuk didalamnya hingga tentang tugas dan wewenang lembaga yudikatif itu sendiri, bahkan perubahan ini bisa dibilang cukup signifikan, terutama dibentuknya lembaga-lembaga baru yang masuk dalam lingkup lembaga yudikatif. Pengaruh Amandemen UUD 1945 pun telah membawa suatu perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu ditetapkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷

Kekuasaan kehakiman di Indonesia banyak mengalami perubahan sejak masa reformasi, amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 10 November tahun 2001, mengenai Bab Kekuasaan Kehakiman (BAB IX) memuat beberapa perubahan (Pasal 24A, 24B, 24C). Hal tersebut dinyatakan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, sebagai berikut.

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 129.

⁷ Abdul Maknun, *Konsolidasi Lembaga Yudikatif*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Suka, Yogyakarta, 2014.

lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.⁸

Amandemen menyebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung bertugas untuk menguji peraturan perundangan dibawah UU terhadap UU. Sedangkan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945.⁹

Kedudukan Lembaga Negara di dalam UUD 1945 adalah keadaan yang menempatkan lembaga itu dalam hubungannya dengan lembaga negara yang lain apakah ia lebih tinggi, lebih rendah atautakah sama. Adapun yang dimaksud dengan fungsi ialah suatu lingkungan kerja dalam hubungan dengan keseluruhannya, tidak terlepas satu sama lain selaku bagian-bagian untuk mencapai tujuan. Fungsi menentukan kedudukan suatu badan. Fungsi ini dapat luas, dapat sempit, dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Satu fungsi dapat dipegang oleh satu badan atau sebaliknya beberapa fungsi dapat dipegang oleh satu badan. Tetapi yang penting ialah bahwa antara fungsi-fungsi itu harus ada kerjasama yang sesuai dengan semangat kekeluargaan dalam mengabdikan kepada kepentingan bersama.¹⁰

Pasca Amandemen kedaulatan rakyat ditentukan bahwasannya dibagi secara horizontal dengan cara memisahkannya menjadi kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat kemudian saling mengendalikan satu dengan yang lainnya berdasarkan prinsip *check and balances*.¹¹

⁸ Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945.

⁹ Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, hlm. 360.

¹⁰ C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010, hlm.166.

¹¹ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 56.

Dengan adanya *check and balances*, maka dari itu kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi dan dikontrol dengan landasan yang baik. Dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparaturnya penyelenggaraan negara dapat dicegah bahkan dapat ditanggulangi sebagaimana mestinya.

Pasca perubahan ketiga UUD 1945 dibentuk suatu lembaga negara baru yang memiliki fungsi sebagai *the guardian of the constitution* atau penjaga konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi. Fungsi tersebut diwujudkan kedalam tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi yang telah diatur didalam UUD 1945.¹² Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin tegaknya konstitusi sebagai hukum paling tinggi dalam suatu negara. Beberapa penyimpangan terhadap konstitusi yang dilakukan oleh hakim konstitusi misalnya korupsi dan penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk pelanggaran konstitusi dan telah merusak legitimasi Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Mahkamah Konstitusi harus diawasi baik itu secara internal dari dalam lingkungan Mahkamah Konstitusi maupun secara eksternal dari luar lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Secara khusus, hasil amandemen UUD 1945 telah membawa angin perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan terutama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, maka dari itu berdasarkan perubahan tersebut konstruksi kekuasaan kehakiman tidak lagi menjadi otoritas Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya akan tetapi juga oleh Mahkamah Konstitusi, disamping itu yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman,

¹² UUD 1945.

amandemen UUD 1945 telah memperkenalkan pula suatu lembaga negara baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang disebut Komisi Yudisial. Pembentukan Komisi Yudisial merupakan salah satu wujud nyata perlunya keseimbangan dan kontrol di antara lembaga-lembaga negara, pembentukan Komisi Yudisial ialah penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlunya perlindungan hak asasi yang dijamin konstitusi.¹³ keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara diatur dalam Pasal 24B UUD 1945¹⁴

Pengawasan secara internal, dapat diterapkan dengan memberikan penguatan kelembagaan terhadap dewan etik Mahkamah Konstitusi. Sedangkan secara eksternal dapat diterapkan dengan cara membentuk suatu lembaga negara baru ataupun menggunakan lembaga negara yang sudah ada seperti Komisi Yudisial untuk mewujudkan hubungan kelembagaan. Keberadaan tersebut ditunjukkan untuk saling melengkapi antar satu sama lain sehingga dapat mewujudkan hakim dan lembaga Mahkamah Kontitusi yang berintegritas serta mampu menegakkan kepastian hukum dan rasa keadilan. Sejak lahirnya gagasan mengubah UUD 1945 sudah mulai adanya kesadaran bahwa sebagai bagian dari pengimbangan independensi serta menjaga keluhuran dan kehormatan kekuasaan kehakiman, perlu diadakannya pengawasan eksternal yang efisien dan efektif dalam ruang lingkup etika kehakiman sebagai hubungan kedua lembaga tersebut

¹³ Jimmly Asshidiqi, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 159.

¹⁴ Pasal 24B UUD 1945.

sebagaimana di beberapa negara yaitu dengan dibentuknya lembaga Komisi Yudisial.¹⁵

Berdasarkan informasi yang di dapat dari situs resmi Komisi Yudisial yang mengatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi tidak termasuk hakim yang diawasi oleh Komisi Yudisial alasan pengecualian itu tertuang dalam putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan sebagai berikut:¹⁶

“Bahwa hakim Konstitusi bukan objek pengawasan KY karena hakim Konstitusi bukanlah hakim profesi seperti hakim biasa, selain itu dengan menjadikan perilaku hakim konstitusi sebagai objek jika pengawasan oleh KY, maka kewenangan MK sebagai pemutus sengketa kewenangan lembaga negara menjadi terganggu dan tidak bersikap imparial”.

Maka bisa dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan interpretasi pada pasal 24B Ayat (1) UUD 1945. Jelas bahwa dalam hal ini MK melampaui batas kewenangannya. Logikanya, jika putusan MK melampaui batas kewenangannya, maka putusan itu bisa dikatakan batal demi hukum.¹⁷

Menurut ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriadi Azhari menilai pentingnya lembaga pengawasan eksternal untuk Mahkamah Konstitusi, dia mengatakan bahwa pengawasan tersebut untuk menjaga kemandirian dan akuntabilitas para hakim, dia juga mengatakan bahwa dalam konteks kemandirian dan akuntabilitas hakim MK mau tidak mau harus ada pengawasan dan kehadiran KY bukan untuk mencari kesalahan hakim. Menurutnya kemandirian hakim dapat dilakukan dengan mengontrol perilaku serta menjaga integritas, baik integritas bangsa maupun

¹⁵ Jimmly Asshidiqi, *Op.Cit*, (*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformas*), hlm. 159.

¹⁶ www.komisiyudisial.go.id.

¹⁷ Puguh Windrawan, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Keberadaan Lembaga Negara*, 2014, (Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45), Vol.7, hlm.93.

putusan, Aidul menyebut kasus yang menjerat Patrialis Akbar menjadi salah satu contoh masalah integritas yang dihadapi oleh hakim Mahkamah Konstitusi, menegaskan kembali bahwa kehadiran KY bukan saja melakukan penindakan tapi pencegahan.¹⁸

Salah satu alasan yang melatar belakangi terbentuknya lembaga Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan hakim secara eksternal diakibatkan lemahnya pengawasan secara internal, oleh sebab itu Hakim Konstitusi termasuk hakim tertinggi, sebagai negarawan harus dapat menjaga integritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjaga konstitusi Indonesia kehadiran MK tentu diharapkan berfungsi sebagai pengawal konstitusi yang harus secara konsisten menjaga kemurnian pelaksanaan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi NKRI, dalam suatu negara hukum konstitusi harus berfungsi sebagai hukum tertinggi, konstitusi harus berfungsi menjadi konstitusi terkemuka (*leading constitution*) agar tidak dijadikan simbol ketatanegaraan yang tidak bergigi sama sekali akibat banyaknya undang-undang yang tidak sejalan dengan substansi konstitusi¹⁹

Komisi Yudisial lembaga negara yang bersifat mandiri, Komisi Yudisial pun bertugas secara khusus dan melakukan kewajiban yang secara konstitusional untuk menjaga kehormatan hakim. Perilaku hakim cukup luas seperti sikap, tindakan dan ucapan-ucapan hakim dipersidangan maupun diluar persidangan dalam kode etik hakim juga telah dijelaskan bahwa perilaku hakim memuat

¹⁸ Priska Sari Pratiwi, <https://m.cnnindonesia.com>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2019 pukul 12.30 WIB.

¹⁹ Marwan Mas, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017, hlm. 2.

kewajiban hakim yang mana untuk menjalankan hukum acara dan dilarang membuat putusan secara tidak profesional apalagi putusannya tidak logis.²⁰

Dari beberapa media ditemukan bahwa terbukti ketua hakim MK periode 2013 yaitu Akil Mochtar tertangkap tangan oleh KPK, sistem pengawasan eksternal hakim Mahkamah Konstitusi dipertanyakan, ada anggapan bahwasannya hakim MK enggan diawasi, kejadian tersebut menjadi pelajaran penting bagi Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya Mahkamah Konstitusi membentuk lembaga pengawasan versinya, dibentuklah Dewan Etik yang diatur oleh MK sendiri, akan tetapi penulis tegaskan kembali bahwa pengawasan yang dibentuk oleh MK itu merupakan pengawasan internal dengan membentuk Dewan Etik Mahkamah Konstitusi.

Dari permasalahan yang telah terjadi kenapa bukan pengawasan eksternal yang mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi, mungkin bagi Mahkamah Konstitusi selama ini ada salah paham terhadap pengawasan eksternal, sering kali pengawasan disamakan dengan intervensi rupanya, bahkan tidak seperti itu pengawasan eksternal harus dibedakan dengan intervensi. Pengawasan eksternal untuk memastikan keindependenan hakim Mahkamah Konstitusi dan tidak timbul kesalahan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, menurut penulis ketahui bahwa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan yang besar, jabatannya mulia dapat dengan mudah dan tidak disadari bahwa berubah menjadi koruptif seperti yang terbukti telah ada dua Hakim Konstitusi yang

²⁰ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 283.

ditangkap KPK, dengan adanya pengawasan eksternal untuk mencegah perilaku koruptif tersebut.

Berdasarkan informasi yang didapat dari artikel hukum bahwa membangun lembaga baru yang diatur oleh MK sendiri seperti Dewan Etik Mahkamah Konstitusi akan membuang energi, jika diberikan kepada dewan etik sama halnya membangun lembaga baru yang perlu dipikirkan bentuk lembaganya, anggota, staf dan anggarannya dan diperlukan pula tata kerja baru jika dipikirkan secara mendalam dan pengalaman bahwa dewan etik belum teruji dan tidak punya pengalaman menjadi pengawasan eksternal hakim mahkamah konstitusi. Lantas lembaga mana yang akan melakukannya? Pilihannya hanya ada dua, membuat lembaga baru yang diatur sendiri oleh MK atau memberikan urusan ini pada lembaga yang telah ada, seperti Komisi Yudisial memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh Dewan Etik.

Independensi hakim dalam menjalankan tugas kehakimannya pada pokoknya terletak dalam diri setiap hakim itu, hakim tidak bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Hakim, kepada Ketua Mahkamah Agung ataupun kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. hakim memutuskan kepada berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Dengan perkataan lain, seorang hakim harus seorang pribadi yang tidak tercela. Hal ini berkaitan dengan integritas seorang hakim. Di dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh dua badan atau dua mahkamah; yaitu bernama Mahkamah Agung, dan yang lain bernama

²¹ Jimmly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.321.

Mahkamah Konstitusi. kedudukan kekuasaan kehakiman sangat penting dalam memberikan keadilan kepada para pencari keadilan dan kedudukan tersebut, oleh karenanya perlu upaya cara-cara rekrutasi yang dapat menghasilkan hakim yang jujur, adil dan berkelakuan baik, tidak tercela yang akan memunculkan seorang hakim yang berwibawa, oleh sebab itu Komisi Yudisial lembaga yang bersifat mandiri dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya, Komisi Yudisial mempunyai wewenang untuk melakukan rekrutasi calon Hakim Agung namun juga memiliki wewenang lain, yaitu melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan hakim, salah satunya memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik, baik Hakim Agung maupun Hakim Mahkamah Konstitusi.²²

Komisi Yudisial adalah lembaga independen dan dibentuk atas perintah konstitusi menurut penulis ketahui dalam bukunya “Mengetahui Lebih Dekat Komisi Yudisial” KY telah berpengalaman panjang melakukan tugas pengawasan. karena itu adalah rasional jika fungsi pengawasan eksternal hakim Mahkamah Konstitusi diserahkan kepada KY,²³ dan menurut Oce Madril dosen Fakultas Hukum UGM mengatakan bahwa hal ini jangan diperumit dengan perdebatan sistematika pasal-pasal tentang MK dan KY dalam UUD 1945. Apapun pilihannya hakim MK wajib diawasi dengan model pengawasan yang independen dan efektif demi menjaga kehormatan, integritas dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.²⁴

²² Sri Soemantr, *Op.cit, Hukum Tata Negara di Indonesia*, Hlm. 307.

²³ Buku Saku Komisi Yudisial, *Mengetahui Lebih Dekat Komisi Yudisial*, 2013, Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

²⁴ Kompas edisi 9 maret 2017, di halaman 7 “*pengawasan hakim MK*”

Pada tahun 2006 ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa hakim konstitusi tidaklah termasuk hakim yang menjadi obyek pengawasan oleh Komisi Yudisial. namun pada tahun 2014 Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 1.2/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa badan pengawasan yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk mengawasi Hakim Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945, pada saat ini hakim yang dapat diawasi secara eksternal oleh Komisi Yudisial hanyalah hakim pada lingkup peradilan Mahkamah Agung tidak termasuk Hakim Konstitusi, padahal ketika pembahasan pada rapat PAH I BP MPR tentang Amandemen UUD 1945 bahwa objek pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah mencakup seluruh hakim, termasuk hakim konstitusi dan tidak ada perbedaan istilah hakim.

Disisi lain Mahkamah Konstitusi tidak mau diawasi oleh Komisi Yudisial, dengan suara bulat kesembilan hakim konstitusi berpendapat bahwa mereka tidak termasuk objek pengawasan Komisi Yudisial. gesekan-gesekan ini seharusnya tidak terjadi jika prinsip *checks and balances* dimaknai dan dilaksanakan dengan benar.²⁵

Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengeliminir kewenangan Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial kini mengalami problem eksistensial. Keberadaan Komisi Yudisial hanyalah sebagai pelengkap penderita saja bagi lembaga negara lain, Komisi Yudisial bagaikan bunga layu sebelum berkembang. Keberadaan Komisi Yudisial sejak didirikan sebagai lembaga negara ini terbelenggu dalam posisi yang *absurd*. Komisi Yudisial dipandang sebagai

²⁵ Jurnal Cita Hukum, *Op.Cit*, Hal. 12.

sebuah lembaga yang lemah, tidak banyak dalam menjalankan kewenangannya dan ketidakjelasan kewenangannya dalam Undang-Undang yang menyebabkan multi tafsir.²⁶

Terlepas dari masalah diatas yang telah dikemukakan, dan pelbagai persoalan yang menurut sebagian pengamat masih mengganjal, baik pada kedudukan, kewenangan, maupun kewajiban Komisi Yudisial, dan Hubungannya dengan Mahkamah Kontitusi secara kelembagaan terletak disebelah mana karena Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi telah ditetapkan dalam perubahan (amandemen) UUD 1945 sehingga mau tidak mau harus memikirkan bagaimana kedua lembaga tersebut saling berhubungan. Dengan demikian secara kelembagaan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi tidak bersifat struktural, melainkan lebih ke fungsional kontradiktif dan adanya ketidakharmonisan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dibentuknya Komisi Yudisial adalah untuk menjalankan fungsi *check and balances* dalam sistem kekuasaan kehakiman.²⁷ Yang lazim diterapkan di negara demokrasi yakni *check and balances* syarat mutlak negara demokrasi.

Komisi Yudisial meskipun fungsinya terkait lembaga kekuasaan kehakiman tetapi tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma

²⁶ Bambang Sutyoso, *Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Jurnal Hukum)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, No.2 Vol.18, 2011, hlm. 272.

²⁷ Muzayyin Mahbub, *Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih*, Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2011, hlm. 8.

etik (*code of ethics*). Keadaan ini telah membuat kontraproduktif dari tujuan semula dibentuknya lembaga Komisi Yudisial. hal ini disebabkan antara lain, karena dasar aturannya sendiri yang membuat ketidakjelasan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan, sehingga banyak kendala yang menghadang.²⁸

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis mengambil judul penelitian **HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA KOMISI YUDISIAL DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konsitutsi Nomor 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian UU NO. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Pengujian UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas pokok dan fungsi Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang?
2. Bagaimana hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU NO. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Pengujian UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman?

²⁸ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 181.

3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan dan menganalisis mengenai Hubungan Kelembagaan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi (Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konsitutsi Nomor 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian UU NO. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Pengujian UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Baik itu sebelum dan setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Sehingga memperoleh penjelasan hubungan kedua lembaga tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai lebih rinci dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang;
2. Untuk memperoleh penjelasan dan mengetahui hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian UU NO. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Pengujian UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Untuk memperoleh penjelasan dan mengkaji tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini untuk penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.²⁹ Adapun kegunaan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) secara eksplisit yakni Siyasah Qadaiyah dan secara implisit Siyasah Dusturiyah di masa yang akan datang dan mampu melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dalam bidang yang sama;
- b. Diharapkan dapat menambah data kepustakaan Siyasah atau Hukum Tata Negara tentang Hubungan Kelembagaan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi (Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian UU NO. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Pengujian UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman)

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi peneliti untuk melatih dan *upgrade* diri dalam mengembangkan

²⁹ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relation*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010, hlm. 18.

wawasan dan ilmu yang diperoleh selama mengenyam pendidikan khususnya dibangku kuliah;

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada produk hukum yang mengatur tentang Hubungan Kelembagaan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi (Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konsitutsi Nomor 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian UU NO. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Pengujian UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai salah satu prinsip utama.³⁰ Kekuasaan kehakiman atau peradilan merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Salah satu ciri yang dianggap penting dalam setiap negara hukum yang demokratis adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak.³¹

1. Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Negara hukum formal ialah negara yang dapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk

³⁰ Manao dan Dani, *Hakim Antara Pengaturan dan Implementasinya*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hlm. 172.

³¹ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 44.

hukum tertentu, harus didasarkan Undang-Undang, Negara hukum formal ini disebut juga Negara Demokrasi yang berlandaskan hukum.³²

Menurut Padmo Wahdjono, dalam kepustakaan Indonesia istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtstaat*.³³ Jimmly Asshiddiqie merumuskan tiga belas prinsip Negara Hukum (*rechtstaat*), yaitu³⁴:

1. Supermasi hukum (*supremacy of law*)
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)
3. Asas legalitas (*due process of law*)
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ-organ campuran yang bersifat independen
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan tata usaha negara
8. Tersedianya upaya peradilan tata negara (*constitutional court*)
9. Perlindungan hak-hak asasi manusia
10. Bersifat demokratis (*demokratische rechtstaat*)
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtstaat*)
12. Transparansi dan control sosial
13. Ber-ketuhanan Yang Maha Esa.

³² Nimatul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 6.

³³ *Ibid*, hlm. 8.

³⁴ Jimmly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah. Hal. 8-16.

2. Teori Lembaga Negara

Lembaga Negara adalah lembaga pemerintahan (*Civilazated Organisation*) yang dibuat dari, dan untuk negara. Lembaga negara bertujuan untuk membangun negara itu sendiri, yang paling penting tujuan lembaga negara adalah membantu roda pemerintahan. Kedudukan dan kewenangan lembaga negara sangat berpengaruh pada sistem pemerintahan dan konstitusi yang berlaku.³⁵

Didasarkan pada teori lembaga negara dan kewenangan lembaga negara, lembaga-lembaga negara merupakan lembaga-lembaga yang ditentukan dalam konstitusi. hal ini mengacu pada pendapat K.C Wheare bahwa konstitusi digunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Akan tetapi di luar konstitusi juga terdapat lembaga-lembaga negara. Hal ini karena ada pendapat yang mengatakan di Indonesia terdapat tiga kelompok lembaga negara yakni lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945, lembaga negara yang ditentukan dalam Undang-Undang, dan lembaga negara yang ditentukan dalam Keputusan Presiden.³⁶

Sri Soemantri membagi dua sistem ketatanegaraan Indonesia. *Pertama*, sistem ketatanegaraan dalam arti sempit, yakni hanya berkenaan dengan lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. *Kedua*, sistem ketatanegaraan dalam arti luas, yakni meliputi lembaga-lembaga negara yang terdapat di dalam dan di luar Undang-Undang Dasar. Menurut Sri Soemantri,

³⁵ Tri Mulyani, *Jurnal Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945: Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Vol.6, No.1, Januari 2016. Hlm. 78.

³⁶ Sri Soemantri, *Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Bandung: Sinar Grafika, 2006, hlm.3.

lembaga negara yang bersumber pada UUD 1945 hasil perubahan ialah BPK, DPR, DPD MPR, Presiden (termasuk Wakil Presiden), MA, MK, dan KY.³⁷

Abdul Kadir Audah menyebut lima macam kelembagaan, yaitu:

- a. Al-Sulthah al- Tanfidhiyah (eksekutif)
- b. Al-Sulthah al- Tasyri'iyah (legislatif)
- c. Al-Sulthah al- Qadha'iyah (yudikatif)
- d. Al-Sulthah al- Maaliyah (“bank sentral”)
- e. Al-Sulthah al-Mura'qabah (lembaga pengawasan)³⁸

3. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara. F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu³⁹

- a. Komponen pengaruh ialah penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.

³⁷ *Ibid*, hlm. 4.

³⁸ Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013, hlm. 77.

³⁹ Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang*, Yogyakarta: Mediatama, 2008, hlm. 65.

- c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (wewenang tertentu).

4. Teori Independensi Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki UUD 1945, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang. Kalau kekuasaan kehakiman bersatu dengan eksekutif, maka hakim mungkin akan selalu bertindak semena-mena dan menindas. Independensi konstitusional (*constitutional onafhankelijkheid*) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin *trias politica* dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquie lembaga kehakiman harus independen dalam arti kedudukan lembaganya harus bebas dari pengaruh politik.⁴⁰

5. Teori Hubungan Kelembagaan Negara

Konstitusi secara filosofi lahir untuk membentuk dan membatasi kekuasaan, sekaligus mengendalikan kekuasaan itu. Konstitusi yang kokoh (yang menjamin demokrasi berkelanjutan) adalah konstitusi yang mengatur secara rinci batas-batas

⁴⁰ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Akumni, 1997, hlm. 77.

kewenangan dan kekuasaan lembaga-lembaga negara yang seimbang dan saling mengawasi (*check and balances*) sehingga tidak ada salah satu lembaga negara yang menjadi *supreme*, memberikan jaminan yang cukup luas bagi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. Dengan demikian jelas bahwa kekuasaan antara lembaga negara itu tidak berdiri sendiri dan harus adanya keseimbangan yang diiringi dan saling mengawasi (*check and balances*).⁴¹

Fiqh Siyasah membicarakan perundang-undangan, yang menyangkut pengaturan hubungan antarwarga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antarwarga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara.⁴²

Fiqh Ssiyasah Dusturiyah dibagi kepada:

1. Bidang *Siyasah Tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wa aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslimin di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *Siyasah Tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang *Siyasah Qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *Siyasah Idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁴³

Adapun landasan Al-Qur'an dan Hadist tentang teori penelitian ini sebagai berikut:

⁴¹ Rohmat Robuwan, Jurnal Hukum Progresif *Redistribusi Kekuasaan Negara dan Hubungan Antara Lembaga Negara di Indonesia*, Volume XII/No.1/ Juni 2018, hlm. 2074.

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015, hlm.25.

⁴³ Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013, hlm. 48.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁴⁴

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ : عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya:

“Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad dan ternyata ia benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim mengadili dan berijtihad lantas ia salah, baginya satu pahala” (H.R. Bukari dan Muslim).⁴⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُنْ عَنِيًّا
أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”⁴⁶

Ayat Al- Qur'an serta Hadist tersebut mengenai amanah dan kekuasaan serta hubungan kelembagaan negara yang memberikan petunjuk bagi kaum muslimin di muka bumi ini. Kekuasaan kehakiman (*Sulthah qadha'iyah*) bertugas

⁴⁴ Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 58.

⁴⁵ Dzajuli, *Fiqh Siyasa*, Jakarta: Kencana Pustaka Media Group, 2013, hlm. 53.

⁴⁶ Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 135.

untuk menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang beralku (*Ius Constitutum*).⁴⁷

Untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, KY bekerja berdampingan dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan pemerintah ataupun dengan lembaga perwakilan rakyat.⁴⁸ Komisi Yudisial adalah lembaga pengawas eksternal terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh badan peradilan dan hakim. Menurut A. Ahsin Thohari, argumen utama bagi terwujudnya (*Raison d'atre*) Komisi Yudisial di dalam suatu negara hukum, adalah

- (1) Komisi yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal;
- (2) Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari kekuasaan apa pun juga khususnya kekuasaan pemerintah;

Dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik, namun hadirnya Komisi Yudisial kemandirian kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dapat terus terjaga.⁴⁹

⁴⁷ Chandra Purna Irawan, *Hukum Tata Negara Khilafah Islam*, Bandung: Pemuda Indonesia Bangkit, 2014, hlm. 96.

⁴⁸ Salman Manggalatung, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Bekasi: Gramata Publishing, 2016, hlm. 135.

⁴⁹ Amran Suadi, *sistem pengawasan badan peradilan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 151-152

Mahkamah konstitusi dibentuk untuk maksud mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) benar-benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai prinsip-prinsip Negara Hukum modern, dimana hukumlah yang menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan politik di suatu negara. Dengan demikian, MK adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.⁵⁰

Sementara peran dari MK adalah: (1) Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, berperan mendorong mekanisme *check and balances* dalam penyelenggara negara; (2) Mahkamah Konstitusi berperan untuk menjaga konstitusionalitas pelaksanaan kekuasaan negara; (3) Mahkamah Konstitusi berperan dalam mewujudkan negara hukum kesejahteraan Indonesia.⁵¹

Al-Mawardi salah satu tokoh pemikir muslim yang tampil ke permukaan untuk memberikan kontribusi paradigmatis kaitannya dengan konsep/ sistem kemasyarakatan dan kelembagaan (negara) yang cukup menarik.⁵²

Al- Mawardi berpendapat:

Imamah (Kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Yang paling penting dalam pengelolaan negara adalah struktur dan fungsi kelembagaan, yakni kepala negara (khalifah) dan yang memilihnya (*ahlul ikhtiar*).⁵³

⁵⁰ Ahmad Fadlil Sumadi, *Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2011, hlm.73-75

⁵¹ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015, hlm.166.

⁵² Azyurmadi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme dan Post Modernisme*, Jakarta: UI Press, 1993, hlm.69.

⁵³ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014, hlm.2.

Kerangka pemikiran ini memakai kaidah *Fiqh Siyasah* :

الأَصْلُ فِي الْأُمُورِ الْعَارِضَةِ الْعَدَمُ

“Hukum asal suatu perkara (sifat) ‘aridhah (yang baru muncul kemudian) adalah tidak ada”

Maksud dari kaidah ini diletakkan oleh ahli ushul fikih sebagai bagian dari kaidah al-yaqinu la yazulu bisy syak, dan maknanya ialah membicarakan tentang bentroknya kewenangan dalam lembaga negara serta menyelesaikan kontradiktif kelembagaan negara, kemudian suatu yang yakin atau pasti itu tidak gugur dengan adanya keraguan. Oleh sebab itu tetap berlakunya hukum asal sesuatu sampai ada bukti baru yang menunjukkan sebaliknya, hal ini merupakan suatu yang meyakinkan atau pasti. Sementara sifat yang muncul kemudian ialah kebalikannya. Maka dari itu kita tidak mengubah hukum asal sesuatu sampai adanya bukti baru yang menyelisihnya.⁵⁴

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis ambil ini merupakan salah satu patokan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperluas teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan ini. dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul yang diangkat oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. namun, penulis mengangkat

⁵⁴ Shalih bin Ghanim as-Sadlan. 1417H. Al-Qawa'id alFihiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha. Riyadh: Dar Balansiyyah, hlm. 141.

beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperluas bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu.

Table. 1.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
Tolib Agus Putra	Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Analisis putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014)	Hasil penelitian ini adalah pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca keluarnya putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 ialah berlakunya kembali mekanisme pengawasan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK.

Adapun tentang penelitian diatas, peneliti telah merumuskan terkait garis besar konklusi dalam penelitian tersebut yang terdapat perbedaan maupun persamaan, berikut secara garis besarnya :

Peneliti dari Tolib Agus Putra yang membahas mengenai Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Analisis putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014). Secara garis besar akibat hukum terhadap putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 *Judicial Review* atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang MK yang mengatakan dibatalkannya UU tersebut. Pengawasan hakim menurut fiqh

siyasah dalam hal pembagian kekuasaan, ialah pengawasan yang berada dalam lingkup kekuasaan yudikatif, didalamnya terdapat suatu lembaga yang bernama *Qodi al-Qudat*. Mekanisme pengawasannya harus dilakukan secara terpadu dengan pendekatan kelembagaan terutama dalam hal kontrol eksternal masih dirasa kurang selaras dan senafas dengan fiqh siyasah dalam aspek asas pengawasan.⁵⁵

Setelah membahas penelitian terdahulu, peneliti menemukan perbedaan berupa sumber dan produk hukum yang berbeda serta pembahasan yang tidak diketemukan oleh peneliti terdahulu bahwa peneliti lebih membahas mengenai permasalahan hubungan kelembagaan yang kontradiktif, peneliti mengambil sumber hukum yang berbeda dari mulai putusan MK yang berbeda pula, berikut sumber hukum peneliti mengambil produk hukum :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke- Empat;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006.

Dalam hal persamaan penelitian sama-sama memiliki kajian formil berupa tinjauan Siyasah namun berbeda pula bahwa penulis meneliti ditinjau dari Siyasah

⁵⁵ Hasil Penelitian Skripsi Tolib Agus Putra, *Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Analisis putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014)*. FSH UIN Raden Intan Lampung 2019, hlm. 2.

Dusturiah secara spesifik kemudian penelitian terdahulu membahas mengenai pengawasan yang dibentuk sendiri oleh Mahkamah Konstitusi yaitu MKHK atau istilah dalam Fih Siyash ialah *Qodi al-Qudat*, perbedaan lain dalam hal kontek material berupa hubungan kelembagaan antar Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi (Analisis Siyash Dusturiah Terhadap Putusan Mahkamah Konsitutsi Nomor 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian UU NO. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Pengujian UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman) dan membahas mengenai eksistensi Komisi Yudisial dari sebelum dan setelah adanya putusan MK tersebut sampai hari ini reformasi kondisi Lembaga Negara dan Mahkamah Konstitusi yang masih merasa *superbody* dan telah memotong kewenangan dari Komisi Yudisial sebaga lembaga Negara yang kedudukannya untuk menjalankan fungsi pengawasan kepada pelaku kekuasaan kehakiman salah satunya Mahkamah Kontitutsi sebagai hubungan kelembagaan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi.